

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/398 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 900/710 TAHUN 2020
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT
YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Nomor: 050/6026/IX/2021 tanggal 10 September 2021 perihal Daftar Usulan Perubahan Pengelola Keuangan Tahun 2021, tindak lanjut Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 821.2/215/2021, Tanggal 6 September 2021, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/710 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/228 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/710 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, perlu diubah;

2.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/710 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

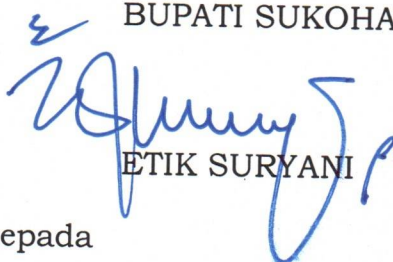
Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/710 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/228 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/710 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/710 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/228 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/710 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 SEPTEMBER 2021

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian
terkait di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/398 TAHUN 2021
 Tanggal : 10 SEPTEMBER 2021

PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
 PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
 RUANG KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	BOWO SUTOPO DWI ATMODJO, ST, MT 19690912 199803 1 007 Pembina Tingkat I (IV/b) <i>Specimen :</i>	
2	Bendahara Penerimaan	NANIEK IDIAWATI, SE 19840206 200801 2 002 Penata Muda (III/a) <i>Specimen :</i>	
3	Bendahara Pengeluaran	ANDRI RIAWAN, SE 19670612 199103 1 015 Penata (III/c) <i>Specimen :</i>	
4	Kuasa Pengguna Anggaran	Ir. JUMADI 19640424 199303 1 012 Pembina Tingkat I (IV/b)	Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Sekretariat sebagai berikut : 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (SK.1) 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (SK.2) 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (SK.3) 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (SK.4) 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (SK.5)

1	2	3	4
			<p>6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (SK.6)</p> <p>7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (SK.7)</p> <p>8 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (SK.9)</p> <p>9 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (SK.10)</p> <p>10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (SK.11)</p> <p>11 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (SK.12)</p> <p>12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD (SK.13)</p> <p>13 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (SK.14)</p> <p>14 Pelaporan Pengelolaan Raetribusi Daerah (SK.15)</p> <p>15 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (SK.16)</p> <p>16 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (SK.17)</p> <p>17 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (SK.18)</p> <p>18 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (SK.19)</p> <p>19 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (SK.20)</p> <p>20 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (SK.21)</p> <p>21 Fasilitas Kunjungan Tamu (SK.22)</p> <p>22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (SK.23)</p> <p>23 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (SK.24)</p> <p>24 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (SK.26)</p> <p>25 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (SK.27)</p> <p>26 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (SK.28)</p> <p>27 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (SK.29)</p>

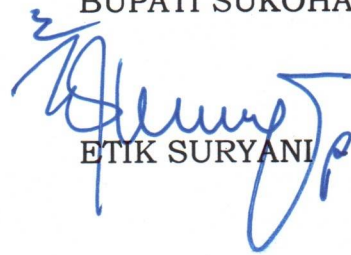
1	2	3	4
5	Kuasa Pengguna Anggaran	SAMODRO PAULUS SUROTO, ST, MH 19731031 200501 1 005 Pembina (IV/a)	<p>28 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (SK.30)</p> <p>29 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar (SK.31)</p> <p>30 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (SK.32)</p> <p>Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bidang Cipta Karya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (SK.25) 2 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis SPAM (SK.38) 3 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (SK.39) 4 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (SK.39.a) 5 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah (SK.40) 6 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SK.41) 7 Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman (SK.41a) 8 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan (SK.42) 9 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/Kota (SK.43)

1	2	3	4
6	Kuasa Pengguna Anggaran	BURHANI SURYA AJI S, SIP, MM 19810531 200604 1 008 Penata Tingkat I (III/d)	<p>10 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG (SK.44)</p> <p>11 Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota (SK.46)</p> <p>12 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional (SK.58)</p> <p>13 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi (SK.59)</p> <p>Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bidang Tata Ruang sebagai berikut :</p> <p>1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota (SK.60)</p> <p>2 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang (SK.61)</p> <p>3 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang (SK.62)</p> <p>4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota (SK.63)</p> <p>5 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (SK.64)</p> <p>6 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (SK.65)</p> <p>7 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (SK.66)</p> <p>8 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah (SK.67)</p>

1	2	3	4
7	Kuasa Pengguna Anggaran	SRIYADI,S.Si.,MT 19710307199803 1 005 Pembina (IV/a)	Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bidang Sumber Daya Air sebagai berikut : 1 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir (SK.33) 2 Rehabilitasi Tanggul Sungai (SK.34) 3 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa (SK.35) 4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (SK.36) 5 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (SK.27)
8	Kuasa Pengguna Anggaran	SUYADI, ST.,MT 19780314 200501 1 011 Pembina (IV/a)	Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bidang Bina Marga sebagai berikut : 1 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan (SK.47) 2 Survey Kondisi Jalan/Jembatan (SK.48) 3 Pembangunan Jalan (SK.49) 4 Pelebaran Jalan Menuju Standar (SK.50) 5 Rekonstruksi Jalan (SK.51) 6 Rehabilitasi Jalan (SK.52) 7 Pemeliharaan Berkala Jalan (SK.53) 8 Pemeliharaan Rutin Jalan (SK.54) 9 Pembangunan Jembatan (SK.55) 10 Rehabilitasi Jembatan (SK.56) 11 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (SK.57)
9	Bendahara Pengeluaran Pembantu	WAKID RIYADI,SE 19820722 200801 1 005 Penata Muda (III/a)	Sekretariat
10	Bendahara Pengeluaran Pembantu	INDRI MARWANTI, SE 19770517 200701 2 012 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bidang Cipta Karya
11	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SUMARWI,SE 19650413 198811 2 001 Penata Tingkat I (III/d)	Bidang Tata Ruang

1	2	3	4
12	Bendahara Pengeluaran Pembantu	TUTIK JARWATI 19650502 199603 2 002 Penata Muda (III/a)	Bidang Sumber Daya Air
13	Bendahara Pengeluaran Pembantu	KRIS SRI DARYANTI, SE 19651025 199603 2 003 Penata Tingkat I (III/d)	Bidang Bina Marga
14	Bendahara Penerimaan Pembantu	JOKO SUTOPO 19760525 200701 1 013 Pengatur Tingkat I (II/d)	Ijin Mendirikan Bangunan

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

